

DIMENSI RASIONAL DALAM PEMIKIRAN MUHAMMAD ABDUH 1849 – 1905 (STUDI BIDANG PENDIDIKAN, POLITIK DAN SOSIAL-KEAGAMAAN)

M. Fadholi¹, Muhammad Aziz², dan Hery Purwanto³

Abstract, *The dynamics of social reality, always gives rise to tensions which in the end not only creates challenges for Muslims (who care about the position of Islam vis-à-vis) in their social cultural reality, but also can create intellectual and social conflicts between Muslims whole. The progress of modern science and technology entered the Islamic world, which in Islamic history was seen as the beginning of the modern period. In this context, Islamic renewal has a logical consequence on critically reviewing and examining the existing Islamic understanding, both in the fields of culture and aqeedah, including Islamic education. Therefore, the idea of the Islamic thought reconstruction program also has its roots in the idea of the modernism of thought and Islamic institutions as a whole. In other words, the reconstruction of Islamic thought cannot be separated from the rise of Islamic modernism's ideas and programs. The presence of muhammad abduh in his thoughts is inseparable from the socio-historical that surrounds him. This paper is focused on discussing several things: 1) the history of the life of Muhammad Abduh, 2) the geology and style of his thought, 3) Muhammad Abduh's ideas of thought 4) The influence of Muhammad Abdu's thoughts in renewal.*

Keyword: *Muhammad abduh, Islamic thought, classical-modern*

Pendahuluan

“*Hakikatnya pemikiran tidaklah bersifat statis. pemikiran senantiasa berwatak dinamis dan mendobrak keterbatasan*” (Muhammad Iqbal). Dalam wacana pemikiran Islam kontemporer, penegasan seorang filsuf sekaligus penyair Muhammad Iqbal asal Pakistan tentang hakekat pemikiran, menurut pemakalah sangatlah tepat jika dijadikan landasan berfikir dalam memahami kajian “pemikiran Islam” model Muhammad Abduh yang memiliki corak dan karakteristik serta keunikan tersendiri dalam khazanah kajian keislaman modern. Islam, secara telologis merupakan sistem nilai dan ajaran yang bersifat *ilahiyah-transenden*. Dalam realitas sosialnya, Islam tidak lagi sekedar doktrin yang bersifat menjaman tetapi juga mengejawantah diri dalam institusi-institusi sosial yang selalu dipengaruhi oleh situasi dinamika ruang dan waktu (baca: sejarah). Dalam bahasa yang sederhana, Islam secara sosiologis dan historis, merupakan fenomena peradaban, kultural yang bersinggungan dengan realitas sosial dalam kehidupan manusia yang menyejarah.⁴ Pergumulan pemikiran Islam dengan dinamika realitas sosial, selalu melahirkan ketegangan yang pada ujungnya tidak hanya menciptakan tantangan bagi umat Islam (yang peduli terhadap posisi Islam *vis-à-vis*) dalam realitas sosial kulturalnya, tetapi juga dapat menciptakan konflik-konflik intelektual dan sosial antar umat Islam secara keseluruhan.⁵ Kondisi ini sering memunculkan berbagai tipologi berbagai pemikiran dalam Islam. Gelombang (baca: gerakan) pemikiran keislaman

¹ STIT Muhammadiyah Kendal, email: masfadh@yahoo.com

² STAI Al-Hikmah Tuban, email: azizindil@gmail.com

³ Universitas Sains Al-Qur'an, Wonosobo, email: hery_pur@gmail.com

⁴ Azumardi Azra, Dalam diskusi bertema "Masa Depan Studi Islam: peluang dan tantangan" yang diselenggarakan di PPS UIN Sunan Kalijaga tagal 30 April 2007, kemudian lihat juga Azumardi Azra, *Pergolakan Politik: Dari Fundamentalisme, modernisme hingga Postmodernisme* (Jakarta: paramadina, 1996), I.

⁵ Syamsul Hidayat, "Tren Gerakan dan Pemikiran Keagamaan Dalam Islam", dalam *Jurnal Suhuf No. 1 tahun IX-1997*, 62

yang membahana dengan kencang di dunia Islam membuktikan, bahwa Islam sebagai sebuah diskursus akan mengalami diaspora yang tak terbandung.

Gerakan pembaharuan pemikiran dengan berbagai coraknya adalah sebuah keniscayaan sejarah. Oleh karena itu gerakan pemikiran keislaman akan selalu mengikuti gerak sejarah yang terjadi saat itu. Sejarah sebagai unsur determinan dalam tataran empiriknya selalu mengiringi berbagai ragam pemikiran, karena itu, istilah Al-Qur'an "*bi lisani qaumihi*" merupakan sebuah proses negosiasi rasional,⁶ bahwa Islam sebagai doktrin dan norma harus dibahasakan dan selalu ditafsirkan sesuai dengan konteks dan sejarahnya. Munculnya berbagai corak gerakan pemikiran Islam dengan mengapresiasi realitas modern,⁷ dengan segala pranata sosialnya merupakan anak kandung sejarah yang terus bergerak melintasi zamannya, baik yang *progresif-liberal* maupun *tradisional-tekstual*. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern memasuki dunia Islam yang dalam sejarah Islam dipandang sebagai permulaan periode modern. Dalam konteks ini, pembaharuan ke-Islaman memiliki konsekuensi logis terhadap peninjauan dan penelaahan dengan kritis terhadap paham ke-Islaman yang ada, baik menyangkut bidang kebudayaan maupun aqidah, termasuk pendidikan Islam.⁸

Karena itu, gagasan program rekonstruksi pemikiran ke-Islaman juga mempunyai akar-akarnya dalam gagasan tentang modernisme pemikiran dan institusi Islam secara keseluruhan. Dengan kata lain, rekonstruksi pemikiran keislaman tidak bisa dipisahkan dengan kebangkitan gagasan dan program modernisme Islam. Kenyataan diatas mengantarkan hadirnya tokoh muhammad abduh dalam pemikirannya.

Muhammad Abduh adalah seorang pemikir Muslim yang hasil-hasil pemikirannya selalu dibicarakan dan dirujuk oleh banyak kalangan. Karenanya, masih banyak pemikiran Abduh yang hidup sampai sekarang, termasuk dalam bidang pendidikan. Selain sebagai ahli tafsir, Muhammad Abduh dikenal luas sebagai pembaharu, dan salah satu aspek pembaharuannya adalah dalam bidang pendidikan. Dengan demikian, Tulisan ini difokuskan untuk membahas beberapa hal: 1) historitas kehidupan muhammad abduh, 2) geologi dan corak pemikirannya, 3) ide-ide pemikiran Muhammad Abduh 4) pengaruh pemikiran muhammad Abduh terhadap pembaharuan.

Historitas Kehidupan Muhammad Abduh

Beliau bernama Muhammad bin Abduh bin Hasan bin Khairullah, lahir tahun 1849, di Mahallah Nashr, Syubrahkit, kota Bukhaira, Provinsi Gharbiyya, Mesir. Ayahnya berasal dari suku kurdi di Turki dan ibunya merupakan keturunan dari suku Quraisy garis keturunan dari Umar bin Khattab *ra*. Berasal dari keluarga sederhana, berprofesi petani, orang tuanya sangat memperhatikan hal pendidikan. Dari orangtuanya belajar ia belajar baca tulis dan pada umur 12 tahun ia sudah menyelesaikan hafalan Al Quran. Ia meneruskan pendidikannya di perguruan agama di Masjid Al Ahmadi di kota Thanta, Mesir.

Namun setelah 6 bulan di sana, ia merasa kecewa, ia merasakan metode pengajaran yang diberikan oleh guru-guru di sana hanyalah metode menghafal saja, tanpa diberikan

⁶ Moh. Shofan, *Jalan Ketiga Pemikiran Islam* (Yogyakarta: Ircisod, 2006), 17

⁷ Realitas modern (baca kondisi zaman modern) ditandai oleh penggunaan rasio dalam kehidupan. Karena itu, pada dasarnya, pembaharuan atau modernisasi dalam Islam identik dengan rasionalisasi. Pemikiran rasional dalam Islam menurut Harun Nasution dipengaruhi oleh persepsi tentang tingginya kedudukan akal dalam Islam. Persepsi ini bertemu dengan persepsi yang sama dari Yunani yang sudah masuk ke dunia Islam. Tetapi jika pemikiran rasional Islam itu bersifat religius maka pemikiran rasional Yunani bercorak sekuler. *Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 69

⁸ Muhammad Quraish Shihab, "Kata Pengantar," dalam Muhammad Abduh, *Tafsîr Juz 'Amma*, terj. Muhammad Baqir, cet. 5 (Bandung: Mizan, 1999), v.

pemahaman-pemahaman yang luas. Bahkan ia tidak memahami apa yang sudah dia hafalkan. Begitu kecewanya ia, hingga hampir memutuskan untuk meninggalkan perguruan agama kembali ke Desa untuk bertani. Dalam kekecewaannya ia bertemu dengan pamannya Syekh Darwish Khidr seorang sufi yang menghapus kegundahan dan kekecewaannya hingga ia kembali semangat belajar. Ia mengatakan: “Hanya tinggal satu yang ada dibenakku, aku harus mencapai *kamil al ma’rifah wa kamil adab an nafsi*/wawasan dan akhlak yang sempurna” Pada tahun 1865 ia menempuh pelajaran kurikulum Al Azhar di Perguruan Ahmadi. Selama 1 tahun menuntut ilmu ia temukan metodologi yang sama yang berpaku pada hafalan. Ia mengalami kekecewaan yang kedua kali. Ia meninggalkan pelajaran di Al Azhar dan pulang ke desanya. Ia membangun rumah tangga dan berniat untuk seterusnya menjadi petani. Namun orangtuanya menolak. Ia diharuskan untuk melanjutkan lagi pendidikannya. Berkat arahan sang pamannya Syekh Darwis Khidr ia kembali menemukan ketenangan dan semangat tinggi untuk belajar kembali.

Tidak lama setelah itu ia bertemu dengan Jamaluddin al Afghani, sosok yang cerdas, jenius, revolusioner, merdeka, agamis dan seorang politisi. Pertemuan ini sangat berkesan dalam diri Muhammad Abduh, hingga ia berguru kepada Jamaluddin al Afghani selama di Mesir. Dengan Jamaluddin Al Afghani, ia merasa menemukan guru yang ia cari-cari selama ini.

Pada tahun 1871 Al Afghani kembali berkunjung ke Mesir, ia mengadakan majlis-majlis kajian ilmu. Dari Afghani, Muhammad Abduh menerima berbagai macam ilmu pengetahuan dari ilmu kalam, tasawuf, sejarah, filsafat, ilmu sosial dan lain sebagainya yang tidak ia dapatkan di Al Azhar. Inilah pertama kalinya Muhammad Abduh menerima pemikiran Islam yang rasional, dan ia memperlihatkan kecenderungan menerima terhadap intelektual Mu’tazilah.

Kepuasan mempelajari falsafah dan Ilmu kalam yang ia peroleh dari Jamaluddin al-Afghani, membuat Muhammad Abduh tertarik untuk mendalami pemikiran Jamaluddin al-Afghani tentang falsafah dan teologi, diantaranya adalah pemikiran Muktazilah. Akhirnya ia dituduh menghidupkan kembali ajaran Muktazilah. Ketika di tanya, Muhammad Abduh menjawab “Jika aku meninggalkan taklid kepada al-Asya’ari mengapa aku mesti taklid kepada Muktazilah. Aku tidak mau taklid kepada siapapun, yang aku utamakan adalah argumen yang kuat”⁹

Suatu hal yang istimewa yang diberikan Jamaluddin al-Afghani adalah semangat berbakti kepada masyarakat dan berjihad memutuskan rantai-rantai kekolotan dan cara berfikir yang fanatik dan merombaknya dengan cara berfikir yang lebih maju¹⁰. Semangat yang dimiliki al Afghani dan Muhammad Abduh untuk mereformasi dan memperbaiki kondisi yang tengah dialami oleh Islam, mereka berpendapat bahwa Islam tidak bisa menghadapi tantangan modernitas dari Barat, kecuali Muslim menerima pendidikan modern, termasuk ilmu pengetahuan dan pengetahuan rasional lainnya.

Dalam keilmuan Muhammad Abduh tidak berbeda dari gurunya. Muhammad Abduh kemudian berbeda pendapat dengan gurunya dalam hal cara yang harus digunakan untuk membangkitkan umat Islam dari tidurnya (*nahdhah*). Afghani berpendapat nahdhah haruslah dengan menggunakan revolusi, sedangkan Muhammad Abduh berpendapat kebangkitan/nahdhah haruslah dengan mengadakan reformasi dan perbaikan dalam berbagai sisi. Namun ia sendiri ikut dalam usaha revolusi Urabi yang berakhir dengan kegagalan. Ia kemudian dipenjarakan 3 bulan dan diasingkan selama 6 tahun.

⁹ Harun Nasution, *Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Muktazilah*, Jakarta: UI Press, 1987, 14

¹⁰ Utsman Amin, *Raid al Fikr al Mishri al Imam Muhammad Abduh, Al Majlis al A’la li ats Tsaqafah...*103

Muhammad Abduh mengatakan tujuan hidupnya adalah “Membebaskan pemikiran dari ikatan taqlid dan memahami ajaran Islam sesuai dengan jalan yang ditempuh ulama zaman klasik (salaf), zaman sebelum timbulnya perbedaan paham, yaitu kembali kepada sumber utamanya. Muhammad Abduh bukan seorang revolusioner yang ingin melakukan perbaikan/*Ishlah* dalam waktu yang singkat, tetapi seorang pendidik yang ingin melakukan perubahan dan perbaikan melalui pendidikan, yang tentu saja memakan waktu panjang untuk mewujudkan dasar yang kuat¹¹.

Pada tanggal 24 Desember tahun 1882 ia menjalani pengasingan di Beirut. Dalam pengasingan Afghani mengajarkannya untuk pergi ke Paris, Perancis. Keduanya mendirikan surat kabar *al Urwat al Wutsqa*¹². Surat kabar ini tidak bertahan lama. Ia kembali ke Beirut. Disana ia menyusun bukunya *Risalah at Tauhid* dan menyusun tafsir al Quran berdasarkan rasional. Tahun 1889 ia mendapat pengampunan, ia kembali dari pengasingan ke Mesir dan ditunjuk menjadi hakim/qadhi di pengadilan. Pada tahun 1899 ia diangkat menjadi mufti Negara. Dengan kedudukan yang strategis ini ia dapat melaksanakan pemikiran-pemikirannya terutama mereformasi terhadap pendidikan di madrasah-madrasah dan di Al Azhar. Muhammad Abduh wafat di Iskandariah, 11 Juli 1905 pada usia 57 tahun.

Diantara karya-karya beliau:

1. *Risalah At tauhid*.
2. Analisa dan penjelasan kitab “*Al Basha-ir al Qushairiyah Imam Ath Thusi*”.
3. Analisa dan penjelasan terhadap kitab “*Dalail al I’jaz*” dan “*Asrar al Balaghah Imam al Jarjani*”.
4. *Al Islam wa an Nashraniyah baina al ilm wa al madaniyah*.
5. *Al A’maal al Kamilah*.
6. *Silsilah al A’mal al Majhulah*.

Geologi dan corak Pemikiran Muhammad Abduh

Muhammad Abduh (w. 1905) adalah seorang pemikir Muslim yang hasil-hasil pemikirannya selalu dibicarakan dan dirujuk oleh banyak kalangan. Karenanya, masih banyak pemikiran Muhammad Abduh yang hidup sampai sekarang, termasuk dalam bidang pendidikan. Selain sebagai ahli tafsir, Muhammad Abduh dikenal luas sebagai pembaharu, dan salah satu aspek pembaharuannya adalah dalam bidang pendidikan. Menurut Nurcholish Madjid, Abduh memiliki pemikiran modern yang dipengaruhi oleh Ibn Taimiyah dalam berijtihad, dan dipengaruhi oleh paham Wahabi dalam hal pemurnian akidah. Ia juga dipengaruhi oleh pemikiran Mu’tazilah, dipengaruhi oleh filosof rasionalisme Islam dan juga sosiolog Muslim Ibn Khaldûn dalam kajian empirik. Karena wawasan modernnya, membuat Abduh menjadi tokoh yang berpengaruh.¹³

Dalam tulisan Nurcholish Madjid, abduh mampu menangkap kembali ajaran Islam yang dinamis dan otentik.¹⁴ Komentar ini telah menempatkan Abduh sebagai seorang yang istimewa dalam bidang pemikiran Islam, karena terbukti warisan ilmiahnya masih dinikmati para ilmuan sampai sekarang ini. Salah seorang guru Abduh yang turut

¹¹ Rif’at Syaqui Nawawi, *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh*, Paramadina, Jakarta, 2002, 37

¹² Muhammad Imarah, *Al Imam Muhammad Abduh.....*32

¹³ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, cet. 4 (Jakarta: Paramadina, 2000), 173-174.

¹⁴ Nurcholish Madjid, *Kaki Langit dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1997), 22. Lihat juga Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren* (Jakarta: Paramadina, 1997), 53. Dikatakan juga bahwa gerakan pembaharuan Muhammad Abduh ini diilhami oleh pemikiran Ibn Taimiyah. Tentang pengaruh pemikiran pendidikan Abduh di Indonesia, baca: Mona Abaza, *Pendidikan Islam dan Pergeseran Orientasi: Studi Kasus Alumni Universitas al-Azhar* (Jakarta: LP3ES, 1999).

signifikan mempengaruhinya adalah al-Afghânî. Ia pembaharu yang menyatakan bahwa Islam tidak bertentangan dengan akal dan ilmu pengetahuan. Sedangkan orang yang membuktikan pernyataan itu adalah Muḥammad Abduh di Mesir dan Ahmad Khan di India.

Muhammad Abduh memandang bahwasanya kemunduran umat Islam bukanlah dikarenakan penjajahan yang dilakukan oleh dunia Barat, akan tetapi kemunduran umat Islam dikarenakan ketertinggalan berfikir dan kebodohan. Inilah yang mengakibatkan negara-negara Islam mudah untuk dijajah. Umat Islam haruslah terbebas dari ketertinggalan dan kebodohan. Ia memandang keharusan mereformasi agama dan membersihkan agama dari pemahaman-pemahaman yang salah.

Ia mengatakan:¹⁵ “kita harus membebaskan pemikiran dari belenggu taqlid, dan kita harus memahami agama sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama salaf sebelum munculnya perbedaan-perbedaan. Dan kembali mendapatkan pengetahuan dari sumbernya yang pertama, dan kita harus memandang akal sebagai kekuatan dari diri manusia, bahkan kekuatan yang terbaik bagi manusia”¹⁶.

Dalam kitab *al A'maal al Kaamilah* Syaikh Muhammad Abduh meletakkan dasar-dasar di dalam Islam sebagai jalan menuju reformasi keagamaan :

Pertama: Pentingnya analisis rasional dalam mencapai iman yang paripurna. Iman tidak lahir dari seorang yang hakim, baik hakim agama maupun politik. Iman datang dari sebuah penghayatan dan pemahaman yang benar terhadap wahyu, tekstual maupun non tekstual. *Kedua:* Jika dalam memahami teks terdapat pertentangan, maka rasio yang harus diutamakan. Selama ini umat islam dalam memahami teks menggunakan 2 cara yaitu mengimani/menerima isi teks seraya berserah diri kepada Tuhan dan melakukan takwil dengan mempertahankan aturan yang ada sehingga makna dari teks sesuai dengan rasio. *Ketiga:* Menjauhi sikap pengkafiran seseorang atau kelompok dan bersikap toleran terhadap perbedaan pendapat. *Keempat:* Menjunjung tinggi *sunnatullah*. *Kelima:* Hilangnya otoritas keagamaan. Dalam Islam, otoritas keagamaan hanya dimiliki oleh Allah swt dan Rasul-Nya saw. *Keenam:* Melestarikan dakwah untuk menghindari fitnah. Islam sangat menjunjung tinggi kesabaran dan pemberian maaf. Namun bila pihak lawan telah melanggar perjanjian damai dan menyatakan perang kepada kaum Muslimin, maka tidak ada pilihan lain untuk melakukan jihad. Jihad bertujuan menghilangkan fitnah dan menegakkan eksistensi Islam. Jihad ini merupakan ciri yang membedakan Islam dan Kristen. *Ketujuh:* Menebarkan kasih sayang dan menghargai kepada orang-orang yang berbeda akidah. Islam memperbolehkan pernikahan seorang muslim dengan perempuan *ahl al Kitab*, baik Yahudi maupun Nasrani. *Kedelapan:* mengintegrasikan antara kemashlahatan *duniawi* dengan kemashlahatan *ukhrowi*.¹⁷

Muhammad Abduh berpendapat bahwa untuk mereformasi masyarakat Islam haruslah dengan dimulai dengan mereformasi Al Azhar terlebih dahulu. Karena Al Azhar dianggap sebagai kiblat dalam dunia pendidikan Islam. Dan ulama-ulama Al Azhar mempunyai peran yang sangat penting dalam reformasi. Untuk itu ia menginginkan para ulama harus keluar dari belenggu *kejumudan*. Gerakannya ini mendapat tentangan dari para ulama tradisional. Namun

¹⁵ Aziz, M., & Noer, F. (2018, February 19). Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Pasca Berlakunya UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen di Indonesia. *FSH UNSIQ PROCEEDING SERIES: On Islamic Studies, Sharia and Law*, 1(01), 1-22. Retrieved from <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/pfsh/article/view/45>.

¹⁶ Muhammad Imarah, Al Imam Muhammad Abduh, ..., .., 47.

¹⁷ Muhammad Abduh, *Al A'maal al Kamilah*. Dar al Syuruq, 1993, Juz 5, 301-313.

Muhammad Abduh mampu meyakinkan mereka, bahwasanya reformasinya ini tidak akan menghapus ilmu-ilmu tradisional dari Al Azhar.

Pemikiran Pendidikan Muhammad Abduh

Pilar pembaharuan yang dikedepankan Abduh adalah gerakan kultural lewat media pendidikan. hal ini sangatlah tepat karena di dalam proses pendidikan terjadi proses transmisi tentang nilai, tradisi maupun kebudayaan sekaligus juga terjadi proses komunikasi antara satu ide dengan ide-ide yang baru.¹⁸ Reformasi pendidikan ini difokuskan pada universitas almamaternya, Al-Azhar.

Abduh berpendapat bahwa kewajiban belajar itu tidak hanya mempelajari buku-buku klasik berbahasa Arab yang berisi dogma ilmu kalam untuk membela Islam. Akan tetapi, kewajiban belajar juga terletak pada mempelajari sains modern, serta sejarah dan agama Eropa, agar diketahui sebab-sebab kemajuan yang telah mereka capai.¹⁹

Usaha awal reformasi Abduh adalah memperjuangkan mata kuliah filsafat agar diajarkan di Al-Azhar. Dengan belajar filsafat, semangat intelektualisme Islam yang padam diharapkan dapat dinyalakan kembali²⁰. Namun usaha pembaharuan Muhammad Abduh di Al-Azhar pada akhirnya terbentur batu karang yang begitu kokoh yang bernama “kolotisme”.

Usaha Abduh untuk mengusung pembaharuan sistem pendidikan yang menghilangkan dikotomi pendidikan, justru membuat Abduh terpentak dan dipecat, sehingga kembalilah Al-Azhar pada keadaan semula dengan segala macam kurikulum yang espired. Namun sebagai sebuah pemikiran, modernisasi pendidikan Islam-nya menembus belantara Al-Azhar bahkan melanglang buana ke seluruh dunia Islam.

Pemikiran Sosial keagamaan Muhammad Abduh

Menurut Abduh, faktor penyebab kemunduran umat Islam adalah faham jumud yang terdapat dikalangan umat Islam yang menjangkiti di semua ranah; bahasa, syariah, akidah dan sistem masyarakat.²¹ Abduh menganjurkan kembali ke ajaran-ajaran semula sebagaimana yang terdapat di zaman salaf, yaitu zaman sahabat dan ulama besar.²² Untuk mencerahkan umat Islam dari kejumudan, Abduh menerbitkan majalah Al-Manar. Penerbitan majalah ini diteruskan oleh muridnya yaitu Rasyid Ridla (1865-1935) yang kemudian menjadi tafsir Al-Manar. Adapun pokok –pokok pemikiran Muhammad Abduh dibidang sosial keagamaan adalah:

1. Kemajuan agama Islam itu tertutup oleh umat Islam sendiri, dimana umat Islam beku dalam memahami ajaran Islam, dihafalkan lafadznya tapi tidak berusaha mengamalkan isi kandungannya. Dalam hal ini ungkapan Muhammad Abduh yang terkenal di dunia Islam *“Islam itu tertutup oleh pengikut-pengikut Islam itu sendiri”* *الاسلام محجوب بالمسلمين*.
2. Akal mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam agama Islam, sehingga ada ungkapan seperti ini: *الدين هو العقل لا دين لمن لا عقل له* “Agama adalah sejalan dengan akal dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menggunakan akal”. Dari akal akan terungkap misteri alam semesta yang diciptakan Allah untuk kesejahteraan manusia itu

¹⁸ John Dewey, *Democracy and Education an Introductio to the Philosophy of Education*, (London: The Press Paperback Macmillan Publishing, 1966), 9.

¹⁹ A. Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di Timur Tengah*. (Jakarta: Djambatan, 1995), 365

²⁰ Nurchalish Madjid, *Islam Kemandu dan Keindonesiaan.....*,311

²¹ Muhammad Imarah, *Al-Amal al-Kamilat li al-Imam Muhammad Abduh* (Beirut: Al-Muassasah al-Arabiyyah li al-Dirasah wa al-Nasyr, 1972), 320-327

²² Muhammad Abduh, *Al-Islam al-Din al-Ilm wa al-Madaniyyah*, (Kairo: Majlis ‘ala al-Qahirah, 1964), 140-145.

sendiri. Hanya dengan ketinggian akal dan ilmu manusia mampu mendudukan dirinya sebagai makhluk Allah yang tunduk berbakti kepada yang Maha Pencipta.

3. Ajaran Islam sesuai dengan pengetahuan modern begitu pula Ilmu Pengetahuan modern pasti sesuai dengan ajaran Islam. Muhammad Abduh berpendapat bahwa antara ilmu dan iman tidaklah mungkin saling kontradiktif. Karenanya ia meramu ajaran-ajaran dasar Islam dalam suatu jamuan intelektual yang bisa diterima oleh fikiran modern. Bahkan ia berargumen bahwa Islamlah satu-satunya agama yang dengan konsisten menyeru penganutnya untuk menggunakan rasio dan memahami alam. Menurut Abduh al-Qur'an dan Hadis melarang umat Islam untuk bertaklid.²³ Hal inilah yang kemudian disebut-sebut oleh Fazlur Rahman bahwa Abduh telah menawarkan suatu kemajuan penting dalam pemikiran teologi Islam.²⁴ Bahkan menurut Abduh letak keunggulan agama Islam dengan agama-agama lainnya adalah karena dogma-dogma dasarnya dapat sepenuhnya diterangkan secara rasional dan bebas dari berbagai macam misteri.²⁵

Pemikiran Politik Muhammad Abduh

Dalam politik, Abduh dipandang lebih moderat ketimbang Afghani. Bagi Abduh, organisasi politik bukanlah persoalan yang ditetapkan oleh ajaran Islam, melainkan oleh situasi dan waktu tertentu, melalui musyawarah dalam komunitas.²⁶ Dengan demikian, ide pembaharuan Abduh sesungguhnya lebih menekankan kebebasan dalam menentukan, termasuk apakah negara berbentuk khalifah atau berbentuk negara dengan demokratisasi seperti yang telah terjadi di dunia Barat. Dengan sikap tersebut bukan berarti Abduh menghendaki *copy-paste* sistem kedua model negara di atas. Karena jika hal tersebut terjadi menurut Abduh, maka sesungguhnya kaum muslimin keluar-masuk taqlid. Padahal taqlid merupakan berhala yang coba dihindari Abduh.²⁷ Kemudian yang terpenting bagi Abduh seperti yang dikemukakan oleh Abdul Athi adalah, memberikan kebebasan politik dan kebebasan berorganisasi kepada umat. Kebebasan inilah yang kemudian disebut Abduh sebagai kebebasan *Insyaniah* dalam menetapkan pilihannya.

Dengan kebebasan tersebut diharapkan umat melakukannya dengan penuh kesadaran, sehingga apa yang diharapkannya dapat dicapai. Kesadaran yang demikian akan hadir tentunya setelah umat mampu bangkit dan keluar dari kungkungan dogmatisme agama, atau dalam bahasa Abduh, melalui reformulasi Islam seperti yang telah disinggung sebelumnya. Politik dan pembaharuan yang Abduh tempuh memang sangat moderat, karena Abduh lebih menekankan pada kesadaran pembaharuan umat dari dalam diri umat itu sendiri. Dan karena itu, Abduh tidak menghendaki jalan konfrontatif seperti yang pernah dilakukan gurunya Afghani.²⁸ Walaupun pada masa awal Abduh juga disinyalir terlibat dalam revolusi Urabi 1882. Dengan demikian gerakan politik Abduh dipandang sebagai gerakan yang evolutif bukan gerakan revolusioner.

Mengenai kepemimpinan, Abduh tidak jauh berbeda dengan pemikir lainnya sebab, kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam dinamika kehidupan. Jangankan dalam suatu

²³ Muhammad Abduh, *Risalah Tauhid*, terj. Firdaus AN, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 6-8.

²⁴ <http://www.suaramedia.com>, *Rasyid Ridha, Tokoh Reformis Dunia Islam*

²⁵ A. Athaillah, *Rasyid Ridha: Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir al-Manar* (Jakarta: Erlangga), 26

²⁶ Kerr dalam Antony Black, *Pemikiran politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini* (Jakarta: Serambi, 2006) Alih Bahasa, Abdullah Ali dan Mariana Aristyawati, 551

²⁷ Ridwan dalam jurnal, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak, <http://www.suaramedia.com>, *Pesona politik abduh*

²⁸ *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Houve, 2005), 14-15.

masyarakat yang besar seperti negara, dalam sekelompok masyarakat terkecil atau bahkan pada setiap pribadi, kepemimpinan menjadi keniscayaan. Maka dari itu, untuk menunjukkan betapa pentingnya peran pemimpin tidak heran jika hal tersebut diperkuat dengan *dalil*. Dalam Islam ada sebuah hadis yang cukup populer seperti: *Idza kuntum thalasan faamiru wahidan* (ketika kamu berkumpul tiga orang, maka salah satu harus menjadi pemimpin).²⁹

Abduh sebagai tokoh modernis juga menekankan adanya pemimpin, tetapi bagaimana pemimpin yang ideal menurut Abduh, inilah salah satu proyek pemikiran modernis Abduh yang pantas untuk dipertimbangkan. Dalam persoalan kepemimpinan, Abduh secara tegas menyatakan bahwa Islam tidak mengenal pemimpin keagamaan lebih-lebih dalam persoalan akidah. Bagi Abduh seorang mufti, Qadhi dan as-Syaikh al-Islam hanyalah petunjuk jalan terutama bagi kalangan awam untuk memahami agama khususnya mengenai persoalan kebaikan dan keburukan. Lebih lanjut Abduh mengemukakan bahwa Islam hanya mengenal seorang pemimpin sipil (*hakim madany*). Pemimpin ini menurut Abduh adalah orang yang terikat oleh hukum yang tidak ia kuasai, dan ia didudukkan pada jabatannya oleh komunitas yang mengawasinya, dan menurunkannya.³⁰

Dengan logika di atas tersebut bukan berarti Abduh ingin memisahkan secara mutlak antara persoalan akidah dan persoalan dunia sebab, Islam dalam pandangan Abduh sesungguhnya mencakup kedua-duanya. Untuk itu seorang pemimpin dalam pandangan Abduh memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan, bahkan jika dibutuhkan, pemimpin yang diktator-pun bukan persoalan yang penting ia adil serta sesuai dengan apa yang diharapkan oleh ajaran agama (Al-Qur'an dan Hadis) dan umat. Dan jika terjadi pertentangan antar Al-Qur'an dan hadis dalam mana umat mengamalkannya, maka umatlah yang berhak untuk memutuskannya guna menemukan *al-maslahah* yang menjadi harapan umat.

Pemikiran Abduh tersebut terkesan agak ekstrim dan bahkan bertolak belakang dari keumuman paham keagamaan yang telah diwarisi oleh umat Islam. Dalam urusan kekuasaan, Abduh memandang perlu ada pembatasan dengan sebuah konstitusi yang jelas, sebab tanpa konstitusi menurut Abduh akan terjadi kesewenang-wenangan. Untuk itu Abduh mengajukan prinsip musyawarah yang dipandang dapat mewujudkan kehidupan yang demokratis.³¹ Kemudian dalam urusan pemerintahan serta institusi-institusi terkait, Abduh berpendapat bahwa, perlu adanya perwujudan desentralisasi dan pemberian kebebasan dalam setiap institusi pemerintahan secara administrative.

Seperti halnya bentuk pemerintahan konvensional, Abduh juga mengajukan bentuk pemerintahan yang sama seperti: *Tasyri'iyah* (legeslatif), *Tanfidhiyah* (eksekutif), serta *Qadha'iyah* (yudikatif). Walaupun lembaga-lembaga tersebut terpisah dan masing-masing memiliki otoritas tetapi, menurut Abduh satu dengan yang lain disyaratkan untuk saling bekerjasama dan saling membantu. Kemudian setiap produk kebijakan diparipurnakan melalui Majelis *as-Syura* (MPR) untuk dilaksanakan. Selanjutnya menurut Abduh, dalam sebuah pemerintahan perlu adanya perubahan peraturan dan undang-undang yang lama dengan aturan atau undang-undang yang baru. Hal itu menjadi penting dalam

²⁹ Aziz, M. (2017). Adopsi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Kajian dalam UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat). *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, (Seri 1), 188-213. Retrieved from <http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/20>.

³⁰ Kerr dalam Antony Black, *Pemikiran politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini* (Jakarta: Serambi, 2006) Alih Bahasa, Abdullah Ali dan Mariana Aristyawati, 552.

³¹ *Ensiklopedi Islam*,..., 14-15

meyelaraskannya dengan kondisi sosial dan politik yang selalu menuntut perubahan.³² Dan semua itu akan menjadi mungkin menurut Abduh jika dilalui dengan upaya pendidikan untuk meninggalkan tradisi taqlid.

Wahyu, Akal, Kejumudan, dan Ijtihad dalam Pemikiran Muhammad Abduh

1. Wahyu

Suatu hal yang dipertanyakan dalam pemikiran Muhammad Abduh adalah benarkah Muhammad Abduh memperlakukan wahyu dalam ruang gerak yang sempit atau memutuskan akal dengan wahyu. Karena tidak semua pengetahuan yang abstrak dapat diperoleh dengan akal, dan tidak semua orang bisa memperoleh kepada pengetahuan ini, Cuma terbatas kepada manusia dari golongan *khawas*, yang dipilih oleh Allah untuk memperoleh derajat yang tinggi yang dapat memberi keterangan kepada manusia lain tentang Tuhan dan hari akhirat.

Akal orang awam tidak sanggup memahami hakikat masalah ini, bagaimanapun besar usaha yang dilakukan untuk menjelaskannya, oleh karena itu bagi golongan awam, melalui wahyulah mereka dapat mengetahui Tuhan, mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan hidup akhirat. Sedangkan bagi golongan *khawas*, wahyu bagi mereka tidak membawa informasi baru mengenai hal ini, wahyu hanya memperkuat pengetahuan yang diperoleh akal.

Dengan demikian wahyu mempunyai dua fungsi yaitu fungsi informasi dan konfirmasi. Bagi golongan awam wahyu berfungsi sebagai informasi, sedangkan bagi golongan *khawas* sebagai konfirmasi dan informasi. Wahyu dan akal sebagai sumber petunjuk, kedua-duanya bertujuan menentukan jalan yang lurus dalam kehidupan. Kedua petunjuk ini sama-sama bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, wahyu pemberitaan dari Allah kepada manusia yang berfungsi sebagai informasi bagi golongan awam dan konfirmasi bagi golongan *khawas*.

Akal adalah anugerah Allah kepada manusia, dengan akal itu dia berbeda dengan makhluk lain, dengan akal dia dapat merenung ciptaan Allah dan dengan perantaraan akal itu manusia dapat berikhtiar dalam usahanya dengan kemauannya sendiri yang dibimbing oleh wahyu yang diturunkan Allah. Jadi, wahyu itu bukan dialamatkan kepada segolongan individual, akan tetapi ia memanggil seluruh umat manusia. Islam adalah agama yang bersifat universal, cocok untuk segala bangsa, segala waktu dan kebudayaan. Berdasarkan inilah Muhammad Abduh membuat tafsir al-Quran agar al-Quran itu betul-betul merupakan petunjuk untuk semua orang Islam secara keseluruhan. Dengan demikian, Muhammad Abduh membagi wahyu itu kepada tiga golongan yaitu : (1) Wahyu yang ditujukan bersama-sama kepada kaum *khawas* serta kaum awam, yang merupakan sebahagian besar dari ayat al-Quran. (2) Wahyu yang ditujukan hanya kepada kaum awam jumlahnya sedikit. (3) Wahyu yang ditujukan hanya kepada kaum *khawas*, inilah yang paling sedikit jumlahnya³³.

2. Akal

Manusia dikaruniai Sang Pencipta akal dan kehendak. Manusia diberi kebebasan mutlak untuk berpikir dan berkehendak. Ini adalah anugerah yang membuat manusia bahagia dan berbeda dari makhluk lainnya. Manusia menjadi sempurna ketika memiliki dua hal ini. Kebebasan akal dan kehendak merupakan fitrah dalam diri manusia.

³² Abdul Athi Muhammad Ahmad, *al-Fikru as-Siasiy lil imāmi Muhammad Abduh* (Mesir:1978), 206.

³³ Harun Nasution, *Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Muktazilah*, (Jakarta: UI Press, 1987), 68.

Menggunakan akal juga merupakan kesempurnaan iman seorang muslim. Al Quran dalam berbicara bukan hanya semata berbicara kepada hati, akan tetapi juga berbicara pada akal manusia. Islam memandang akal mempunyai kedudukan tinggi. Islam bagi Muhammad Abduh adalah agama yang rasional bisa diterima oleh akal sehat.

Akal sebagai suatu kekuatan utama dalam diri manusia. Dengan akal, manusia dapat mengetahui Tuhan. Hal ini digambarkan Muhammad Abduh, Tuhan berada di puncak alam wujud, manusia di dasarnya. Manusia yang jauh berada di dasar alam wujud ini berusaha mengetahui Tuhan dengan perantara akal yang telah diciptakannya. Tuhan dengan Kemaha-kuasaannya membantu manusia untuk mengetahuinya dengan menurunkan wahyu kepada manusia.³⁴

Muhammad Abduh menekankan pentingnya akal dalam memahami ajaran agama. Abduh berpendapat bahwa metode al-Qur'an dalam memaparkan ajaran-ajaran agama berbeda dengan metode yang ditempuh oleh kitab-kitab suci sebelumnya. Al-Qur'an tidak menuntut untuk menerima begitu saja apa yang disampaikan, tetapi memaparkan masalah dan membuktikannya dengan argumentasi, bahkan menyampaikan pandangan penentangannya seraya membuktikan kekeliruan mereka. Menurut Abduh, ada masalah keagamaan yang tidak dapat diyakini kecuali melalui pembuktian logika, sebagaimana diakuinya pula bahwa ada ajaran-ajaran agama yang sukar dipahami dengan akal namun tidak bertentangan dengan rasional. Peranan akal dalam pandangan Muhammad Abduh dapat dibagi kepada dua dasar pokok yaitu: (a). Kewajiban mengetahui Tuhan; (b). Kewajiban melakukan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan jahat.

Dari dua kewajiban pokok ini, timbullah kewajiban yang lain bagi manusia, baik terhadap Tuhannya, terhadap dirinya dan terhadap masyarakatnya. Antara lain kewajiban berterima kasih kepada Tuhan, menjauhi perbuatan yang merusak diri serta kewajiban menolong orang lain. Di samping dua kewajiban pokok ini, akal juga dapat mengetahui hidup manusia di alam gaib, walaupun pengetahuan ini hanya dapat dicapai terbatas kepada golongan *khawas* saja. Pengetahuan yang diperoleh manusia tentang hidup di alam gaib tidak bersifat pasti, yang jelas dengan meneliti hidup manusia di dunia ini, keharusan untuk memperbuat perbuatan baik, dan keharusan untuk meninggalkan perbuatan yang jahat, semuanya itu akal manusia memastikan bahwa ada kebahagiaan dan kesengsaraan yang tersembunyi di balik kehidupan yang nyata ini yaitu kehidupan di alam gaib nanti.

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa kekuatan akal menurut Muhammad Abduh adalah: (a). Akal dapat mengetahui Tuhan dan sebahagian sifatnya; (b). Akal dapat mengetahui kewajiban terhadap Tuhan; (c). Akal dapat mengetahui baik dan jahat; (d). Akal dapat mengetahui kewajiban berbuat baik dan meninggalkan perbuatan jahat; (e). Akal dapat mengetahui hidup akhirat; dan (f). Akal dapat mengetahui hukum.

Muhammad Abduh memberikan penghargaan yang tinggi kepada akal, namun di sisi lain ia mengakui keterbatasan akal. Bila terjadi pertentangan antara akal dan teks maka harus mempergunakan *ta'wil*³⁵ agar makna dari teks dapat diterima akal sehat. Ia menjadikan akal sebagai alat tolak ukur kebenaran. Ia meragukan kebenaran selama akal

³⁴ Aziz, M. (2018, October 18). Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 78-94. Retrieved from <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/3284>.

³⁵ *Ta'wil* adalah sebuah upaya memalingkan pengertian ayat kepada pengertian yang jauh karena ada dalil yang menyertainya. Lihat Manna' Khalil al-Qattau, *Mabahis fi Ulum al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Mudzakir AS, dengan judul *Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an*, (Cet. III; Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), 455.

tidak dapat menerimanya. Namun ia mengecualikan keraguannya terhadap kebenaran Al Quran.

3. Membongkar Kejumudan

Jumud mengandung arti kestatisan, tiadanya perubahan dan pembekuan, Ummat Islam harus dihindarkan dari kenbekuan tersebut, dan mau menerima perubahan tersebut, dan mau menerima perubahan serta bisa mengkritisi tradisi yang ada. Muhammad Abduh sangat menentang taqlid yang dipandanginya sebagai faktor yang melemahkan jiwa kaum muslimin. Pandangan Muhammad Abduh tentang perlunya upaya pembongkaran kejumudan yang telah sedemikian lama mengalami pengerakan tersebut akan melahirkan ide tentang perlunya melaksanakan ijtihad. Ia berpendapat bahwa sebab yang membawa kemunduran umat Islam adalah bukan karena ajaran Islam itu sendiri, melainkan adanya sikap jumud di tubuh umat Islam. sehingga umat tidak mau menerima perubahan, yang dengannya membawa bibit kepada kemunduran ummat saat ini.³⁶

Muhammad Abduh dengan keras mengkritik ulama-ulama yang menimbulkan paham taklid. Sikap ulama ini kata Muhammad ‘Abduh membuat umat Islam berhenti berfikir dan akal mereka berkarat. Sikap umat Islam yang berpegang teguh yang pada pendapat ulama klasik, dipandang Muhammad Abduh berlainan betul dengan sikap umat Islam terdahulu. Al-Qur’an dan Hadis, katanya melarang umat Islam bersifat taqlid³⁷

Tujuan Muhammad ‘Abduh dalam menegaskan kembali Islam yang sebenarnya; yaitu untuk membebaskan pikiran dari kungkungan taqlid, dan memahami agama seperti yang dipahami oleh para pemimpin umat sebelum perselisihan muncul; untuk mengembalikan pada pencapaian pengetahuan agama menuju sumber-sumber pertamanya, dan menimbang sumber-sumber itu pada skala-skala nalar manusia, yang telah Tuhan ciptakan guna mencegah perbuatan yang berlebihann atau menyimpag dalam agama, sehingga kebijaksanaan Tuhan dapat terlaksana dan tatanan kehidupan manusia terpelihara; dan untuk membuktikan bahwadilihat dari sudut pandang ini Agama adalah sehebat ilmu pengetahuan, mendorong manusia untuk melakukan penyelidikan tentang rahasia kehidupan, menyerukan kepada manusia untuk menghormati kebenaran yang telah ditetapkan, dan menjadikan kebenaran-kebenaran itu sebagai landasan bagi kehidupan moral dan prilakunya.³⁸

4. Perlunya Ijtihad

Sejak abad ke 4 H, ummat Islam meyakini bahwa pintu Ijtihad telah tertutup, kenyataan ini tetap berlangsung dalam kurun waktu yang agak lama, hingga masa Muhammad Abduh. Ia menyadari bahwa masyarakat dari masa kemasa akan selalu berkembang di dunia dengan perkembangan zaman, tentu saja ia tidak menerima kalau pintu ijtihad ditutup. Abduh mengatakan pintu ijtihad harus selamanya dibuka.³⁹

Selanjutnya, menurut ‘Abduh, untuk orang yang telah memenuhi syarat *ijtihad* di bidang *muamalah* dan hukum kemasyarakatan bisa didasarkan langsung pada Quran dan hadis dan disesuaikan dengan zaman. Sedangkan ibadah tidak menghendaki perubahan menurut zaman. Taklid buta pada ulama terdahulu tidak perlu dipertahankan, bahkan Abduh memeranginya. Karena taklid di bidang *muamalah* menghentikan pikir dan akal berkarat. Taklid menghambat perkembangan bahasa Arab, perkembangan susunan

³⁶ Aziz, M. (2016, September 1). Prinsip Pengelolaan Zakat Menurut Al-Qur’an (Kajian Pada Surat Al-Taubah [9]: 103, Dengan Metode Tahlili Dan Pendekatan Fiqhy). *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2). Retrieved from <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/2183>.

³⁷ Jurnal el-Hikmah Fakultas Tarbiyah UIN Malang, Volume III, Nomer: 01, Juli 2005, 116.

³⁸ Jurnal el-Hikmah , 117.

³⁹ Harun Nasution, *Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Muktazilah*, Jakarta: UI Press, 1987, 68.

masyarakat Islam, sistem pendidikan Islam, dan sebagainya. Pendapatnya tentang dibukanya pintu ijtihad bukan semata-mata pada hati tetapi pada akal. Qur'an memberikan kedudukan yang tinggi bagi akal. Islam, menurutnya adalah agama rasional.⁴⁰ Mempergunakan akal adalah salah satu dasar Islam. Iman seseorang takkan sempurna tanpa akal. Agama dan akal yang pertama kali mengikat tali persaudaraan.

Wahyu tidak dapat membawa hal-hal yang bertentangan dengan akal. Kalau zahir ayat atau hadis bertentangan dengan akal, maka harus dicari interpretasi yang membuat ayat dapat dipahami secara rasional. Kepercayaan pada kekuatan akal adalah dasar peradaban bangsa. Sebenarnya, seruan Muhammad Abduh untuk terus membuka pintu Ijtihad tersebut hanya melanjutkan apa yang telah dirintis oleh para pendahunya, syekh al-Tahthawi, Syekh Jamaluddin Al-Afgani dan lain-lain. Bahwa terbukanya pintu Ijtihad itu tidak berarti boleh dimasuki oleh siapa saja. Menurut Muhammad Abduh, hanya orang-orang yang memenuhi persyaratan yang boleh berijtihad. Dasar atau landasan ijtihad yang dipergunakan haruslah Al-Quran dan Hadis-hadis Nabi, bukan pendapat-pendapat ulama yang selama ini ditaqlidi. Sedangkan lapangan ijtihad adalah permasalahan muamalah, bukan ibadah.⁴¹ Dengan dibukanya pintu ijtihad tersebut, diharapkan perkembangan fiqh tidak mengalami stagnasi, selanjutnya perlu dikembangkan sesuai dengan tuntutan zaman.

Pengaruh Pemikiran Muhammad Abduh dalam Pembaharuan

Usaha Muhammad Abduh dalam melakukan pembaharuan dapat bejalan sesuai dengan keinginannya. Sebab, seringkali Abduh mendapat tantangan dari para ulama yang bersikukuh berpegang pada tradisi lama. Bahkan Abduh sendiri pernah dicap sebagai orang kafir dan dituduh tidak percaya kepada Tuhan. Tuduhan kafir yang dilakukan para ulama yang diserahkan kepadanya, membuat banyak orang lebih tertarik lagi untuk mengetahui pemikiran-pemikiran Abduh yang sebenarnya. Untuk membuktikan tuduhan itu, mereka mengikuti berbagai kegiatan ilmiah dan kuliah yang diadakan Abduh. Dari pengamatan dan pendengaran mereka, ternyata apa yang dituduhkan kepadanya tidak terbukti kebenarannya. Setelah mereka mengetahui perihal yang sebenarnya, mereka malah menjadi pengikut setia Muhammad Abduh.

Tantangan yang dihadapi Muhammad Abduh tidak membuatnya surut untuk melangkah terus untuk menjelaskan pemikiran-pemikiran pembaharuannya. Salah satu usaha pembaharuan yang telah dilakukannya adalah pembaharuan dalam bidang pendidikan di Al-Azhar. Meskipun usahanya boleh dibilang gagal, tetapi Abduh telah berhasil memasukkan beberapa ilmu pengetahuan umum ke dalam kurikulum Al-Azhar, seperti Ilmu bumi, ilmu ukur, ilmu matematika dan Aljabar. Karena itu, pemikiran Muhammad Abduh besar pengaruhnya di kalangan pemuda, meskipun Abduh telah wafat pengaruh yang ditinggalkannya pada generasi kemudian menggerakkan Al-Azhar untuk menata kembali metode pengajaran dan kurikulumnya.

Ide dan pemikiran Muhammad Abduh di Mesir telah melahirkan banyak ulama modern, seperti Mustafa Al-Maraghi, Mustafa Abdul Raziq, Tatawi Jauhari, dan Rasyid Ridha. Pemikiran-pemikiran Abduh juga berpengaruh bagi para penulis produktif seperti Muhammad Husain Haikal, Farid Wajdi, Ahmad Amin dan Qasim. Selain berpengaruh di negeri asalnya, pemikiran Abduh juga memiliki pengaruh yang cukup luas di luar Mesir, terutama di negara-negara Arab. Pengaruh itu diperoleh melalui tulisan-tulisan Abduh dan

⁴⁰ Dalam al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menggambarkan posisi akal yang tinggi dengan lafadz: *afalâ ta'qilûn*, *afalâ yatadabbarûn*, dll.

⁴¹ Harun Nasution, *Muhammad Abduh dan Teologi Rasional*, 68.

para pengikutnya yang menyebarkan paham pembaharuannya. Seperti apa yang dilakukan Rasyid Ridha dalam majalah *Al-Manar* dan usahanya dalam pembukuan memiliki pemikiran gurunya dalam bidang tafsir, seperti *tafsir Al-Manar*, memiliki pengaruh yang sangat luas di kalangan para pelajar atau mahasiswa Timur Tengah, selain mereka yang belajar di Universitas Al-Azhar, Mesir. Lewat merekalah pemikiran-pemikiran Abduh tersosialisasikan dengan baik, hingga dikenal banyak orang dan dijadikan bahan rujukan bagi usaha pembaharuan Islam di negeri asal masing-masing mahasiswa tersebut, termasuk mahasiswa yang berasal dari Indonesia.

Kesimpulan

Muhammad Abduh dalam pemikiran dilatar belakangi oleh faktor situasi sosial keagamaan dan situasi pendidikan yang ada pada saat itu, terutama pengalaman pendidikan yang dialaminya. Situasi sosial keagamaan yang dimaksud adalah sikap yang diambil oleh umat Islam di Mesir dalam memahami ajaran-ajaran agama yang cenderung statis, taklid, bid'ah dan khurafat, serta adanya dualisme pendidikan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, yaitu pendidikan modern dan pendidikan agama. Tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh adalah untuk mendidik akal dan jiwa dan menyampaikannya kepada batas-batas kemungkinan seseorang mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa : Muhammad Abduh menuduh *kejumudan* yang melanda kaum muslimin merupakan penyebab dari mundurnya peradaban Islam bahkan Negara-negara Islam menjadi bangsa yang terjajah. Tidak ada jalan lain kecuali membebaskan akal dan pemikiran dari belenggu *taqlid*. Memberikan akal porsi yang besar dalam mendapatkan kebenaran. Muhammad Abduh berkeyakinan pintu ijtihad masih terbuka. Perilaku *taqlid* merupakan hal yang tidak dapat diterima dalam agama. Pembaharuan/reformasi yang dilakukan Muhammad Abduh diyakini menjadi titik tolak kebangkitan umat Islam. Ia memberikan kontribusi nyata bagi dunia pendidikan, sosial masyarakat di Mesir pada khususnya, masyarakat Arab dan Muslimin pada umumnya.

Daftar Rujukan

- Azumardi Azra, *Pergolakan Politik: Dari Fundamentalisme, modernisme hingga Postmodernisme*, Jakarta: paramadina, 1996.
- Harun Nasution, *Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Muktaizilah*, Jakarta: UI Press, 1987.
- Aziz, M., & Noer, F. (2018, February 19). Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Pasca Berlakunya UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen di Indonesia. *FSH UNSIQ PROCEEDING SERIES: On Islamic Studies, Sharia and Law, 1(01)*, 1-22. Retrieved from <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/pfsh/article/view/45>.
- Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2000
- Jurnal el-Hikmah Fakultas Tarbiyah UIN Malang, Volume III, Nomer: 01, Juli 2005
- Moh. Shofan, *Jalan Ketiga Pemikiran Islam*, Yogyakarta: Ircisod, 2006
- Mudzakir AS, dengan judul *Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an*, (Cet. III; Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996.
- Aziz, M. (2017). Adopsi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Kajian dalam UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat). *Proceedings of Annual Conference for*

- Muslim Scholars*, (Seri 1), 188-213. Retrieved from <http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/20>.
- Muhammad Abduh, *Al A'maal Al Kamilah*, Beirut, Dar Al Syuruq, Cet. I, 1993.
- Muhammad Imarah, *Al Imam Muhammad Abduh Mujaddid ad Dunia bi tajdid ad diin*, Cairo, Dar asy Syuruq, Cet II, 1988.
- Aziz, M. (2016, September 1). Prinsip Pengelolaan Zakat Menurut Al-Qur'an (Kajian Pada Surat Al-Taubah [9]: 103, Dengan Metode Tahlili Dan Pendekatan Fiqhy). *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2). Retrieved from <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/2183>.
- Muhammad Quraish Shihab, "Kata Pengantar," dalam Muhammad Abduh, *Tafsîr Juz Amma*, terj. Muhammad Baqir, cet. 5, Bandung: Mizan, 1999.
- Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, cet. 4, Jakarta: Paramadina, 2000
- Rif'at Syauqi Nawawi, *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh*, Paramadina, Jakarta, 2002
- Rif'at Syauqi Nawawi, *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh*, Paramadina, Jakarta, 2002
- Syamsul Hidayat, "Tren Gerakan dan Pemikiran Keagamaan Dalam Islam", dalam *Jurnal Suhuf No. 1 tahun IX-1997*
- Utsman Amin, *Raid al Fikr al Mishri al Imam Muhammad Abduh, Al Majlis al A'la li ats Tsaqafah*.
- Aziz, M. (2018, October 18). Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 78-94. Retrieved from <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/3284>.